



**PUTUSAN**

Nomor 221/Pid.B/2023/PN Byw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mela Devita Sari
2. Tempat lahir : Banyuwangi
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun / 5 Desember 2002
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Silirbaru, Rt 04 /Rw 04, Desa Sumberagung, Kec. Pesanggaran, Kab. Banyuwangi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Mela Devita Sari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 221/Pid.B/2023/PN Byw tanggal 8 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 221/Pid.B/2023/PN Byw tanggal 8 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 221/Pid.B/2023/PN Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MELA DEVITA SARI** bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MELA DEVITA SARI** dengan pidana penjara selama 3 (**tiga**) bulan dipotong selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :  
-
4. Menetapkan agar Terdakwa **MELA DEVITA SARI** membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon diberikan keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menolak permohonan Terdakwa dan menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **MELA DEVITA SARI** pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira jam 19.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2023 bertempat di ruangan tamu rumah milik saksi korban **YESA HILMI INSANI** yang beralamat di Dusun Seloagung, Rt. 04, Rw. 01 Desa Siliragung, Kecamatan Siliragung, Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban **YESA HILMI INSANI** hingga menimbulkan rasa sakit atau luka-luka", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengancara sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal terdakwa bersama temannya yang bernama LINA FATMASARI dengan menggunakan sepeda motor menuju kerumah saksi korban **YESA HILMI**

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 221/Pid.B/2023/PN Byw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**INSANI**, setelah sampai di rumah saksi korban **YESA HILMI INSANI**, terdakwa hanya bertemu dengan orang tuanya, kemudian terdakwa mengatakan kepada orang tua saksi korban **YESA HILMI INSANI**, Karena ada kepentingan dengan saksi korban **YESA HILMI INSANI**, setelah itu saksi korban **YESA HILMI INSANI** datang bersama pacarnya bernama saksi JEFRI WISNU PRADANA, tiba-tiba saksi korban **YESA HILMI INSANI** mengatakan kepada ibunya **"SAMPEAN KEDEMOK ORA BUK"** artinya **"KAMU KESENTUH TIDAK BUK"** setelah itu saksi korban **YESA HILMI INSANI** bertanya kepada terdakwa **"PIYE, ENEK OPO"** artinya **"BAGAIMANA, ADA APA"** kemudian di jawab oleh terdakwa **"AKU RENE CUMAN PINGIN KEJELASANNEN STATUS FACEBOOK MU IKI GAWESOPO KENE MASIO JANDA TAU RABI OG, TIMBANG KONO DUWE ANAK TAPI ORA RABI"** artinya **SAYA KESINI CUMAN INGIN KEJELASAN STATUS FACEBOOK MU INI UNTUK SIAPA (DISINI MESKIPUN JANDA TETAPI TIDAK MENIKAH)** lalu saksi korban **YESA HILMI INSANI** menjawab **"ORA GAWESOPO-SOPO"** artinya **"TIDAK UNTUK SIAPA-SIAPA"** kemudian di jawab oleh terdakwa **"LEK ORA GAWESOPO-SOPO YODUDOHNO KANGGESOPO BENAKU GAK KESINDIR"** artinya **(KALAU TIDAK UNTUK SIAPA-SIAPA YAKASIH TAU SAYA UNTUK SIAPA BIAR SAYA TIDAK TERSINDIR)** lalu di jawab oleh saksi korban **YESA HILMI INSANI** **"LEK STATUS KUWI GAWESAWAKMU, TERUS NYAPO WONG NYATANE ANAKMU GAK NDUWE BAPAK"** artinya **"KALAU STATUS ITU UNTUK KAMU, TERUS KENAPA KANKENYATAANNYA ANAKMU TIDAK MEMPUNYAI AYAH"** kemudian di jawab oleh terdakwa **"LEK SAMPEK ANAKKU NDUWE BAPAK, AWAKMU TAK TAPUKI"** artinya **"KALAU SAMPAI ANAK SAYA MEMPUNYAI AYAH, KAMUSAYA PUKULI"** kemudian di jawab oleh saksi korban **YESA HILMI INSANI** **"IYA"** setelah itu terdakwa bertanya kepada temannya yang bernama LINA FATMASARI **"LIN ANAKKU NDUWE BAPAK OPO GAK"** artinya **"LIN ANAK SAYA PUNYA BAPAK ATAU TIDAK"** di jawab oleh sdr LINA **"IYA PUNYA"** kemudian saksi korban **YESA HILMI INSANI** bilang kepada terdakwa **"HALAH WONG AWAKMU WONG WEDOK MURAHAN"** setelah itu terdakwa spontan emosi lalu berdiri, kemudian terdakwa menendang pipi sebelah kiri saksi korban **YESA HILMI INSANI** dengan menggunakan kaki kanannya, setelah itu terdakwa menekan kedua pipi saksi korban **YESA HILMI INSANI** dengan menggunakan tangan kanannya dan pada saat di lerai oleh orang tua saksi korban **YESA HILMI INSANI** dan saksi JEFRI, terdakwa menendang perut sebelah kiri saksi korban **YESA HILMI INSANI** dengan menggunakan kaki kanannya, akibat perbuatan terdakwa, saksi korban **YESA HILMI INSANI**

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 221/Pid.B/2023/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 800/62.1/429.114.43/2023 tertanggal 29 – Januari – 2023 yang ditanda tangani oleh dr.H. Edi Nurcahyo Safi'i, sebagai dokter Puskesmas Pesanggaran, Kecamatan. Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kepala : Panjang berwarna hitam kemerahan panjang tiga puluh centimeter, terdapat memar pada pipi sebelah kiri dua centimeter

## Kesimpulan :

Didapatkan luka memar pada pipi sebelah kiri yang mungkin disebabkan karena benturan benda tumpul.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. YESA HILMI INSANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polsek Siliragung, bahwa keterangan yang Saksi berikan sudah benar seperti yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan pemeriksaan tersebut dilakukan dengan cara tanya jawab kemudian Berita Acara tersebut Saksi baca kembali dan isinya sesuai yang Saksi berikan setelah itu Saksi paraf dan tanda tangan di halaman terakhir dalam Berita Acara;
- Bahwa dalam pemeriksaan tidak ada paksaan dan tekanan terhadap Saksi dalam memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi hingga menimbulkan rasa sakit;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira jam 19.30 wib bertempat di ruangan tamu rumah milik saksi yang beralamat di Dusun Seloagung, Rt. 04, Rw. 01 Desa Siliragung, Kecamatan Siliragung, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa Saksi ditendang dengan kaki kanannya dan

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 221/Pid.B/2023/PN Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipi Saksi ditekan dengan tangan kanannya;

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami buram pada mata Saksi sebelah kiri dan perut dipegang terasa sakit dan sakitnya mengganggu pekerjaan Saksi pada saat Saksi menjaga toko;
- Bahwa Saksi masih bisa bekerja ditoko;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang kerumah Saksi dan menanyakan Saksi dimana saat itu Saksi sedang bekerja kemudian ibu Saksi telepon Saksi bilang kalau ada tamu yang bernama MELA lalu Saksi pulang bersama JEFRI WISNU PRADANA berboncengan sepeda motor dan sampai dirumah Saksi menanyakan kepada ibu Saksi "Sampean gak kesenggol buk", kemudian tiba-tiba Terdakwa emosi lalu terjadi percek-cokan dengan adu mulut yang selanjutnya Terdakwa yang saat itu duduk dikursi berdiri dan menghampiri Saksi lalu menendang dengan kaki mengenai pipi Saksi sebelah kiri dan perut setelah itu pipi Saksi ditekan menggunakan tangannya dan tidak lama orang tua Saksi dan JEFRI WISNU PRADANA melerainya;
- Bahwa orang tua Saksi melarang Saksi, kalau Saksi tidak boleh membalas kemudian Terdakwa dinasehati sama orang tua Saksi "kamu itu tamu", lalu Terdakwa mengatakan "kalau tidak terima laporkan ke Polisi!" kemudian Ayah Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Siliragung;
- Bahwa masalah sebelumnya adalah pacar Saksi berpacaran dengan Terdakwa lalu Saksi bilang lonte ke Saksi;
- Bahwa Saksi pernah diambil visum;
- Bahwa Terdakwa pernah datang kerumah Saksi dan ditemui oleh ibu Saksi lalu Terdakwa meminta maaf akan tetapi oleh ibu Saksi, Terdakwa disuruh minta maaf ke Saksi namun Terdakwa tidak melakukannya;
- Bahwa Saksi mau memaafkan perbuatan Terdakwa asalkan proses hukum tetap berjalan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 221/Pid.B/2023/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **JEFRI WISNU PRADANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polsek Siliragung, bahwa keterangan yang Saksi berikan sudah benar seperti yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan pemeriksaan tersebut dilakukan dengan cara tanya jawab kemudian Berita Acara tersebut Saksi baca kembali dan isinya sesuai yang Saksi berikan setelah itu Saksi paraf dan tanda tangan di halaman terakhir dalam Berita Acara;
- Bahwa dalam pemeriksaan tidak ada paksaan dan tekanan terhadap Saksi dalam memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan telah melakukan penganiayaan terhadap YESA HILMI INSANI;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira jam 19.30 wib bertempat di ruangan tamu rumah saksi korban YESA HILMI INSANI yang beralamat di Dusun Seloagung, Rt. 04, Rw. 01 Desa Siliragung, Kecamatan Siliragung, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa Terdakwa menendang dengan kaki kanannya dan pipi YESA HILMI INSANI ditekan dengan kanannya;
- Bahwa atas kejadian tersebut YESA HILMI INSANI mengalami buram pada matanya yang sebelah kiri;
- Bahwa Saksi melihat sendiri kejadiannya yang awalnya Saksi pulang bekerja ditelpon oleh YESA HILMI INSANI suruh mengantar kerumahnya karena ada kepentingan lalu Saksi menjemput YESA HILMI INSANI ditempat bekerja dan sesampai di rumah YESA HILMI INSANI menanyakan kepada ibunya YESA HILMI INSANI "Sampean gak kesenggol buk", lalu ibunya YESA HILMI INSANI menjawab "tidak apa-apa", kemudian YESA HILMI INSANI dan Terdakwa terjadi percek-cokkan selanjutnya Terdakwa yang saat itu duduk dikursi berdiri dan menghampiri YESA HILMI INSANI dan menendang dengan kakinya mengenai bagian pipi YESA HILMI INSANI sebelah kiri dan perut lalu pipi Saksi ditekan menggunakan tangan Terdakwa dan tidak lama orang tua YESA HILMI INSANI dan Saksi melerainya;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 221/Pid.B/2023/PN Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut YESA HILMI INSANI tidak boleh membalas oleh orang tuanya kemudian Terdakwa dinasehati sama orang tua YESA HILMI INSANI "kamu itu tamu", lalu Terdakwa mengatakan "kalau tidak terima laporkan ke Polisi!" kemudian Ayah YESA HILMI INSANI melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Siliragung;
- Bahwa ada luka memar / lebam dan saat perutnya dipegang merasa sakit dan saat itu Saksi sempat pegang perut YESA HILMI INSANI ;
- Bahwa sakit yang diderita YESA HILMI INSANI mengganggu aktifitas pekerjaan yang bekerja menjaga toko;
- Bahwa YESA HILMI INSANI pernah divisum dan Saksi yang mengantar YESA HILMI INSANI ke Puskesmas Siliragung;
- Bahwa setelah kejadian tersebut YESA HILMI INSANI masih bisa bekerja;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polsek Siliragung, bahwa keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar seperti yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yang pemeriksaannya dilakukan dengan cara tanya jawab kemudian Berita Acara tersebut dibaca kembali dan isinya sesuai pada saat Pemeriksaan dan setelah itu Terdakwa memberikan paraf pada setiap halaman dan tanda tangan diakhir halaman dalam Berita Acara;
- Bahwa dalam pemeriksaan tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan telah melakukan penganiayaan terhadap YESA HILMI INSANI;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira jam 19.30 wib bertempat di ruangan tamu rumah saksi korban YESA HILMI

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 221/Pid.B/2023/PN Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INSANI yang beralamat di Dusun Seloagung, Rt. 04, Rw. 01 Desa Siliragung, Kecamatan Siliragung, Kabupaten Banyuwangi;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap YESA HILMI INSANI dengan cara menendang dengan kaki kanan dan pipi YESA HILMI INSANI menggunakan tangan kanan hanya sekali;

- Bahwa awalnya Terdakwa mendatangi rumah YESA HILMI INSANI sesampai dirumahnya Terdakwa bertemu dengan ibu YESA HILMI INSANI kemudian dipersilahkan masuk lalu Terdakwa menyampaikan ingin bertemu dengan YESA HILMI INSANI dan menyuruh YESA HILMI INSANI pulang dan tidak lama YESA HILMI INSANI datang bersama dengan seorang laki-laki bernama JEFRI setelah itu Terdakwa menanyakan kepada YESA HILMI INSANI masalah statusnya yang menyinggung Terdakwa kemudian kami terjadi percek-cokkan kemudian Terdakwa yang saat itu duduk dikursi berdiri dan menghampiri YESA HILMI INSANI dan menendang dengan kaki mengenai bagian pipi YESA HILMI INSANI sebelah kiri dan perut lalu pipi YESA HILMI INSANI Terdakwa tekan menggunakan tangan dan tidak lama orang tua YESA HILMI INSANI dan JEFRI melerainya;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap YESA HILMI INSANI karena Terdakwa emosi karena dapat omongan dari orang masalah status facebooknya YESA HILMI INSANI;

- Bahwa YESA HILMI INSANI tidak sempat melakukan perlawanan

- Bahwa menurut Terdakwa status facebooknya YESA HILMI INSANI yang bilang yang tidak-tidak tersebut diperuntukkan kepada Terdakwa;

- Bahwa kata-kata apa yang menyebabkan Terdakwa emosi dengan Facebook miliknya YESA HILMI INSANI karena YESA HILMI INSANI mengupload status 'KENE MASIO JANDA TAU RABI OG, TIMBANG KONO DUWE ANAK TAPI ORA RABI', dan yang kedua pada saat Terdakwa datang kerumahnya YESA HILMI INSANI tiba-tiba bilang kepada ibunya "SAMPEAN KEDEMOK GAK BUK";

- Bahwa Terdakwa tidak memperhatikan keadaan YESA HILMI INSANI dan yang Terdakwa tahu YESA HILMI INSANI hampir menangis;

- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 221/Pid.B/2023/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar tindak pidana penganiayaan terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 19.30 wib di dalam kamar tamu rumah saksi di Dusun. Seloagung Rt 04, Rw. 01, Desa. Siliragung, Kecamatan. Siliragung, Kabupaten. Banyuwangi;
- Bahwa benar berawal terdakwa bersama temannya yang bernama LINA FATMASARI dengan menggunakan sepeda motor menuju kerumah saksi korban YESA HILMI INSANI, setelah sampai di rumah saksi korban YESA HILMI INSANI, terdakwa hanya bertemu dengan orang tuanya, kemudian terdakwa mengatakan kepada orang tua saksi korban YESA HILMI INSANI, Karena ada kepentingan dengan saksi korban YESA HILMI INSANI, setelah itu saksi korban YESA HILMI INSANI datang bersama pacarnya bernama saksi JEFRI WISNU PRADANA, tiba-tiba saksi korban YESA HILMI INSANI mengatakan kepada ibunya "SAMPEAN KEDEMOK ORA BUK" artinya "KAMU KESENTUH TIDAK BUK" setelah itu saksi korban YESA HILMI INSANI bertanya kepada terdakwa "PIYE, ENAK OPO" artinya "BAGAIMANA, ADA APA" kemudian di jawab oleh terdakwa "AKU RENE CUMAN PINGIN KEJELASANN STATUS FACEBOOK MU IKI GAWA SOPO KENE MASIO JANDA TAU RABI OG, TIMBANG KONO DUWE ANAK TAPI ORA RABI artinya SAYA KESINI CUMAN INGIN KEJELASAN STATUS FACEBOOK MU INI UNTUK SIAPA (DISINI MESKIPUN JANDA TETAPI TIDAK MENIKAH) lalu saksi korban YESA HILMI INSANI menjawab "ORA GAWA SOPO-SOPO" artinya "TIDAK UNTUK SIAPA-SIAPA" kemudian di jawab oleh terdakwa "LEK ORA GAWA SOPO-SOPO YO DUDOHNO KANGGE SOPO BEN AKU GAK KESINDIR" artinya (KALAU TIDAK UNTUK SIAPA-SIAPA YA KASIH TAU SAYA UNTUK SIAPA BIAR SAYA TIDAK TERSINDIR" lalu di jawab oleh saksi korban YESA HILMI INSANI "LEK STATUS KUWI GAWA AWAKMU, TERUS NYAPO WONG NYATANE ANAKMU GAK NDUWE BAPAK" artinya "KALAU STATUS ITU UNTUK KAMU, TERUS KENAPA KAN KENYATAANNYA ANAKMU TIDAK MEMPUNYAI AYAH" kemudian di jawab oleh terdakwa "LEK SAMPEK ANAKKU NDUWE BAPAK, AWAKMU TAK TAPUKI" artinya "KALAU SAMPAI ANAK SAYA MEMPUNYAI AYAH, KAMU SAYA PUKULI" kemudian di jawab oleh saksi korban YESA HILMI

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 221/Pid.B/2023/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



INSANI "IYA" setelah itu terdakwa bertanya kepada temannya yang bernama LINA FATMASARI "LIN ANAKKU NDUWE BAPAK OPO GAK" artinya "LIN ANAK SAYA PUNYA BAPAK ATAU TIDAK" di jawab oleh sdri LINA "IYA PUNYA" kemudian saksi korban YESA HILMI INSANI bilang kepada terdakwa "HALAH WONG AWAKMU WONG WEDOK MURAHAN" setelah itu terdakwa spontan emosi lalu berdiri, kemudian terdakwa menendang pipi sebelah kiri saksi korban YESA HILMI INSANI dengan menggunakan kaki kanannya, setelah itu terdakwa menekan kedua pipi saksi korban YESA HILMI INSANI dengan menggunakan tangan kanannya dan pada saat di lerai oleh orang tua saksi korban YESA HILMI INSANI dan saksi JEFRI, terdakwa menendang perut sebelah kiri saksi korban YESA HILMI INSANI dengan menggunakan kaki kanannya, akibat perbuatan terdakwa, saksi korban YESA HILMI INSANI mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 800/62.1/429.114.43/2023 tertanggal 29 – Januari – 2023 yang ditanda tangani oleh dr.H. Edi Nurcahyo Safi'i, sebagai dokter Puskesmas Pesanggaran, Kecamatan. Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Kepala : Panjang berwarna hitam kemerahan panjang tiga puluh centimeter, terdapat memar pada pipi sebelah kiri dua centimetre dengan kesimpulan : Didapatkan luka memar pada pipi sebelah kiri yang mungkin disebabkan karena benturan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan Penganiayaan mengakibatkan luka atau rasa sakit;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang siapa adalah subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan kesehatannya baik jasmani maupun rohani

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 221/Pid.B/2023/PN Byw



menurut hukum yaitu Terdakwa Mela Devita Sari, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan baik berupa keterangan saksi yang saling bersesuaian serta keterangan terdakwa sendiri adalah subyek hukum yang dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatan tindak pidana yang dilakukannya dihadapan hukum, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan mengakibatkan luka atau rasa sakit**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penganiayaan adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat 1) KUHP, R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, mengatakan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” itu;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka dan menyebabkan tidak bisa menjalankan aktifitas sehari-hari atau aktifitas sehari-harinya terganggu, lebih jauh R. Soesilo dalam buku tersebut juga memberikan contoh dengan apa yang dimaksud dengan “perasaan tidak enak”, “rasa sakit”, “luka”, dan “merusak kesehatan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Perasaan Tidak Enak misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya, Rasa Sakit misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya, Luka misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain dan Merusak Kesehatan misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa telah terjadi penganiayaan pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 19.30 wib di dalam kamar tamu rumah saksi di Dusun. Seloagung Rt 04, Rw. 01, Desa. Siliragung, Kecamatan. Siliragung, Kabupaten. Banyuwangi, hal ini berawal terdakwa bersama temannya yang bernama LINA FATMASARI dengan menggunakan sepeda motor menuju kerumah saksi korban YESA HILMI INSANI, setelah sampai di rumah saksi korban YESA HILMI INSANI, terdakwa hanya bertemu dengan orang tuanya, kemudian terdakwa mengatakan kepada orang tua saksi korban YESA HILMI INSANI, Karena ada kepentingan dengan saksi korban YESA HILMI INSANI,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu saksi korban YESA HILMI INSANI datang bersama pacarnya bernama saksi JEFRI WISNU PRADANA, tiba-tiba saksi korban YESA HILMI INSANI mengatakan kepada ibunya "SAMPEAN KEDEMOK ORA BUK" artinya "KAMU KESENTUH TIDAK BUK" setelah itu saksi korban YESA HILMI INSANI bertanya kepada terdakwa "PIYE, ENEK OPO" artinya "BAGAIMANA, ADA APA" kemudian di jawab oleh terdakwa "AKU RENE CUMAN PINGIN KEJELASANNEN STATUS FACEBOOK MU IKI GAWESOPO KENE MASIO JANDA TAU RABIOG, TIMBANG KONO DUWE ANAK TAPI ORA RABI" artinya SAYA KESINI CUMAN INGIN KEJELASAN STATUS FACEBOOK MU INI UNTUK SIAPA (DISINI MESKIPUN JANDA TETAPI TIDAK MENIKAH) lalu saksi korban YESA HILMI INSANI menjawab "ORA GAWESOPO-SOPO" artinya "TIDAK UNTUK SIAPA-SIAPA" kemudian di jawab oleh terdakwa "LEK ORA GAWESOPO-SOPO YO DUDOHNO KANGGESOPO BEN AKU GAK KESINDIR" artinya (KALAU TIDAK UNTUK SIAPA-SIAPA YA KASIH TAU SAYA UNTUK SIAPA BIAR SAYA TIDAK TERSINDIR" lalu di jawab oleh saksi korban YESA HILMI INSANI "LEK STATUS KUWI GAWESOPO AWAKMU, TERUS NYAPO WONG NYATANE ANAKMU GAK NDUWESOPO BAPAK" artinya "KALAU STATUS ITU UNTUK KAMU, TERUS KENAPA KAN KENYATAANNYA ANAKMU TIDAK MEMPUNYAI AYAH" kemudian di jawab oleh terdakwa "LEK SAMPEK ANAKKU NDUWESOPO BAPAK, AWAKMU TAK TAPUKI" artinya "KALAU SAMPAI ANAK SAYA MEMPUNYAI AYAH, KAMU SAYA PUKULI" kemudian di jawab oleh saksi korban YESA HILMI INSANI "IYA" setelah itu terdakwa bertanya kepada temannya yang bernama LINA FATMASARI "LIN ANAKKU NDUWESOPO BAPAK OPO GAK" artinya "LIN ANAK SAYA PUNYA BAPAK ATAU TIDAK" di jawab oleh sdri LINA "IYA PUNYA" kemudian saksi korban YESA HILMI INSANI bilang kepada terdakwa "HALAH WONG AWAKMU WONG WEDOK MURAHAN" setelah itu terdakwa spontan emosi lalu berdiri, kemudian terdakwa menendang pipi sebelah kiri saksi korban YESA HILMI INSANI dengan menggunakan kaki kanannya, setelah itu terdakwa menekan kedua pipi saksi korban YESA HILMI INSANI dengan menggunakan tangan kanannya dan pada saat di lerai oleh orang tua saksi korban YESA HILMI INSANI dan saksi JEFRI, terdakwa menendang perut sebelah kiri saksi korban YESA HILMI INSANI dengan menggunakan kaki kanannya ,akibat perbuatan terdakwa, saksi korban YESA HILMI INSANI mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 800/62.1/429.114.43/2023 tertanggal 29 – Januari – 2023 yang ditanda tangani oleh dr.H. Edi Nurcahyo Safi'i, sebagai dokter Puskesmas Pesanggaran, Kecamatan. Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi dengan hasil

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 221/Pid.B/2023/PN Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan sebagai berikut : Kepala : Panjang berwarna hitam kemerahan panjang tiga puluh centimeter, terdapat memar pada pipi sebelah kiri dua centimetre dengan kesimpulan : didapatkan luka memar pada pipi sebelah kiri yang mungkin disebabkan karena benturan benda tumpul, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

-

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mela Devita Sari** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Mela Devita Sari dengan pidana penjara selama 2 (Dua) bulan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 221/Pid.B/2023/PN Byw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023, oleh kami, Moehammad Pandji Santoso, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H.,M.H., Ni Luh Putu Partiwi, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Slamet Safi'Udin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta dihadiri oleh Helena Yuniwasti Henuk, S.H.,M.Hum., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Made Gede Trisna Jaya Susila,  
S.H.,M.H.

Moehammad Pandji Santoso, S.H.,M.H.

Ni Luh Putu Partiwi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Slamet Safi'Udin, S.H.